



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faigimbowo Dakhi**
2. Tempat lahir : Hilisimaetano
3. Umur/Tanggal lahir : 86 Tahun / 25 April 1935
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faigimbowo Dakhi Alias Ama Olo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Faigimbowo Dakhi Alias Ama Olo selama 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 165 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa ingin sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Faigi Mbowo Dakhi Alias Ama Olo** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban IWAU NATOLA DACHI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban Iwau Natola Dachi dan istrinya yaitu saksi Yariti Gori pergi ke kebun diantar oleh cucunya yaitu saksi Kardianus Dachi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana saksi Kardianus Dachi kembali ke rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Iwau Natola Dachi bersama istrinya yaitu saksi Yariti Gori pergi berjalan kaki menuju kebun dan setibanya disana terdakwa yang juga hendak pulang setelah menderes karet dikebunnya bertemu dengan saksi korban Iwau Natola Dachi dan mengatakan kepada saksi korban Iwau Natola Dachi “dimanakah kalian buat istriku sekarang ini” dan pada saat itu saksi korban menjawab sambil memaki dengan mengatakan “Iona u’ila bawa zire (tidak tau aku pepepe)”, sehingga terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban Iwau Natola Dachi emosi dan langsung memukulkan gagang tombak yang ada di tangan terdakwa di bagian kepala sebelah kiri saksi korban Iwau Natola Dachi hingga saksi korban Iwau Natola Dachi terjatuh di tanah dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Iwau Natola Dachi beserta dengan istrinya saksi Yatiri Gori;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Faigi Mbowo Dakhi tersebut terhadap saksi korban Iwau Natola Dachi mengalami sakit dibagian kepala dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, dimana luka dialami saksi korban Iwau Natola Dachi sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 3529/VER/KL-G/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Boy Anugerah Laia selaku dokter pada Klinik Gloria dan dikeluarkan oleh Klinik Gloria Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang laki-laki, usia 73 tahun, datang bersama keluarga ke Klinik Gloria dalam keadaan sadar dan mengaku telah dianiaya;

1. Kepala : Tampak luka memar kepala kiri dengan ukuran 2,5cm x 6cm;
2. Wajah : Tidak ditemukan kelainan;
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
7. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, usia 73 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka memar disebabkan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iwau Natola Dachi, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa ketika saksi korban dan istri yaitu saksi Yariti Gori pergi ke kebun diantar oleh cucu yaitu saksi Kardianus Dachi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana saksi Kardianus Dachi kembali ke rumahnya kemudian saksi korban bersama istri yaitu saksi Yariti Gori pergi berjalan kaki menuju kebun dan setibanya disana terdakwa yang juga hendak pulang setelah menderes karet dikebunnya bertemu dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Dimanakah kalian buat istriku sekarang ini" dan pada saat itu saksi korban menjawab sambil memaki dengan mengatakan "lona u'ila bawa zire (tidak tau aku pepek)", sehingga Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban emosi dan langsung memukulkan gagang tombak yang ada di tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban berserta dengan istri dan juga saksi Yatiri Gori;
 - Bahwa saksi korban membenarkan Terdakwa melakukan pemukulan;
 - Bahwa tombak yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan pemukulan adalah milik terdakwa yang sudah dibawa;
 - Bahwa hanya tombak yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi korban;
 - Bahwa hanya Terdakwa sendiri pada saat melakukan pemukulan kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut,saksi korban mengalami Kepala Tampak luka memar kepala kiri denga ukuran 2,5 cm x 6 cm kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan benda tumpul;
 - Bahwa pada saat bertemu dan Terdakwa mengatakan dimana isteriku dan saksi korban menjawab dengan mengatakan saya tidak tahu tanpa basa basi Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap saksi korban;
 - Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum berdamai;
 - Bahwa tidak ada orang yang meleraai kejadian pada saat itu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Yariti Gori, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Iwau Natola Dachi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa ketika saksi dan korban pergi ke kebun diantar oleh cucu yaitu saksi Kardianus Dachi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana saksi Kardianus Dachi kembali ke rumah kemudian saksi bersama korban pergi berjalan kaki menuju kebun dan setibanya disana terdakwa yang juga hendak pulang setelah menderes karet dikebunnya bertemu dengan kami dan mengatakan kepada korban "dimanakah kalian buat isteriku sekarang ini" dan pada saat itu korban menjawab sambil memaki dengan mengatakan "lona u'ila bawa zire (tidak tau aku pepe)", sehingga terdakwa yang mendengar jawaban dari korban tersebut langsung emosi dan langsung memukulkan gagang tombak yang ada di tangan terdakwa di bagian kepala sebelah kiri korban hingga korban terjatuh di tanah dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kami;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan;
 - Bahwa tombak yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sudah dibawa;
 - Bahwa hanya tombak yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada korban;
 - Bahwa hanya terdakwa sendiri pada saat melakukan pembacokan kepada korban;
 - Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami Kepala Tampak luka memar kepala kiri denga ukuran 2,5 cm x 6 cm kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan benda tumpul;
 - Bahwa pada saat bertemu dan Terdakwa mengatakan dimana isteriku dan korban menjawab dengan mengatakan korban tidak tahu tanpa basa basi Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum berdamai;
 - Bahwa tidak ada orang yang melerai kejadian pada saat itu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Kardianus Dachi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Iwau Natola Dachi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa ketika saksi dan korban pergi ke kebun dengan berjalan kaki dan setibanya disana terdakwa yang juga hendak pulang setelah menderes karet dikebunnya bertemu dengan kami dan mengatakan kepada korban "dimanakah kalian buat istriku sekarang ini" dan pada saat itu korban menjawab sambil memaki dengan mengatakan "Iona u'ila bawa zire (tidak tau aku pepepe)", sehingga terdakwa yang mendengar jawaban dari korban tersebut langsung emosi dan langsung memukulkan gagang tombak yang ada di tangan terdakwa di bagian kepala sebelah kiri korban hingga korban terjatuh di tanah dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kami;
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang memukul saksi korban;
 - Bahwa tombak yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sudah dibawa;
 - Bahwa hanya tombak yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan pembacokan kepada korban;
 - Bahwa hanya Terdakwa sendiri pada saat melakukan pembacokan kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kepala tampak luka memar kepala kiri denga ukuran 2,5 cm x 6 cm kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam dan benda tumpul;
 - Bahwa pada saat bertemu dan Terdakwa mengatakan dimana isteriku dan korban menjawab dengan mengatakan korban tidak tahu tanpa basa basi terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap saksi korban;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum berdamai;
 - Bahwa tidak ada orang yang melerai kejadian pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tuduhan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang memukul kepala korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa emosi atas jawaban saksi korban;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 165 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktidan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faigimbowo Dakhi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Iwau Natola Dachi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukulkan gagang tombak yang ada di tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 165 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa emosi atas jawaban saksi korban, dimana saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Dimanakah kalian buat istriku sekarang ini?". Dan pada saat itu saksi korban menjawab sambil memaki dengan mengatakan "Lona u'ila bawa zire (tidak tau aku pepek)", sehingga Terdakwa yang mendengar jawaban dari saksi korban emosi dan langsung memukulkan gagang tombak yang ada di tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar dikepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Faigimbowo Dakhi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Faigimbowo Dakhi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Iwau Natola Dachi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Faomasi Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, dengan cara memukulkan gagang tombak yang ada di tangan Terdakwa di bagian kepala sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka memar di kepala saksi korban sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 3529/VER/KL-G/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Boy Anugerah Laia selaku dokter pada Klinik Gloria dan dikeluarkan oleh Klinik Gloria Teluk Dalam dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka memar disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 165 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAIGIMBOWO DAKHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIGIMBOWO DAKHI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sepanjang 165 cm ;**Dirampas untuk di musnahkan ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)